

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah berasal dari berbagai sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya. Kota Makassar adalah salah satu kota yang diberikan kewenangan otonomi daerah untuk mengurus dan mengelola pemerintahan daerahnya secara mandiri dengan minimnya campur tangan pemerintah pusat, yang dalam hal ini termasuk juga pengelolaan pajak daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki demi kemajuan daerah itu sendiri, salah satunya dengan memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Makassar, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang dimanfaatkan dalam kesuksesan pembangunan daerah tersebut. PAD terdiri atas 4 komponen utama, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Dari keempat komponen tersebut, pajak daerah menjadi kontributor terbesar yang bersumber dari berbagai jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dan Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah Kota Makassar menerapkan penyesuaian tarif dan penggabungan ketentuan pajak dan retribusi dan menjadi landasan hukum setelah disahkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Pajak hotel dan pajak restoran ikut terdampak atas penyesuaian ini dan masuk ke dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak hotel berganti nama menjadi PBJT Jasa Perhotelan dan pajak restoran berganti nama menjadi PBJT Makanan dan/atau Minuman.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar target dan realisasi pajak hotel Kota Makassar tahun 2017-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Makassar Periode Tahun Anggaran 2017-2024.

Pajak Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	120.000.000.000	92.970.091.185
2018	130.000.000.000	103.142.302.558
2019	135,000,000,000	120.487.321.552
2020	72,000,000,000	55.082.353.413
2021	70,000,000,000	75.884.289.009
2022	120.000.000.000	111.844.549.029
2023	125.000.000.000	134.385.616.008
2024	160.000.000.000	146.568.569.597

Sumber : BAPENDA Kota Makassar

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar cenderung fluktuatif, bahkan sebagian besar tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Selisih antara target dan realisasi yang cukup besar terjadi karena penentuan target hanya didasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya. Adanya selisih ini menandakan bahwa terdapat potensi pajak hotel yang belum digali secara maksimal.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Makassar yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dalam rangka pemanfaatan potensi pajak hotel yang lebih optimal. Apalagi, Kota Makassar dikenal sebagai pintu gerbang perekonomian untuk Indonesia di wilayah timur, dan tidak mengherankan jika perhotelan menjadi salah satu sarana yang sangat penting dalam roda perekonomian.

Selain pajak hotel, pajak restoran juga berkontribusi besar terhadap PAD Kota Makassar. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran serta mencakup seluruh fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kota Makassar target dan realisasi pajak hotel kota Makassar tahun 2017-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar Periode Tahun Anggaran 2017-2024.

Pajak Restoran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	140.000.000.000	140.867.931.067
2018	156.000.000.000	166.283.919.526
2019	185.000.000.000	210.329.363.125
2020	111.637.986.374	136.496.439.277
2021	140.000.000.000	145.249.417.819
2022	205.000.000.000	208.518.970.093
2023	227.000.000.000	227.584.999.128
2024	265.000.000.000	228.102.429.813

Sumber : BAPENDA Kota Makassar

Berbeda dengan pajak hotel sebelumnya, tabel di atas menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran selalu mencapai target yang ditetapkan bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020, pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa pandemi Covid-19 yang sangat mengganggu perekonomian di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Pada masa pandemi ini, pemerintah berupaya keras untuk menekan tingkat penularan virus Covid-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut juga ikut memengaruhi pendapatan di sejumlah sektor, termasuk dalam hal penerimaan pajak hotel dan pajak restoran akibat dari kurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Bahkan, pemerintah daerah menetapkan target hampir mencapai setengah dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebelum

terjadinya pandemi. Namun, pada tahun 2022 kondisi mulai membaik, sehingga dilakukan penyesuaian kembali terhadap target pajak hotel dan pajak restoran mendekati kondisi sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Salah satu teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Dalam hal pajak, atribusi internal mengacu pada kesadaran diri serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan atribusi eksternal mengacu pada faktor-faktor di luar individu seperti faktor lingkungan ataupun sistem pembayaran pajak. Penelitian ini berfokus pada atribusi eksternal, yaitu terjadinya pandemi yang memengaruhi kondisi efektivitas dan kontribusi pajak.

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nelsy Kusumaningrum dan Citra Sukmadilaga (2025) serta Anggun Silviani, Diarespati, dan Chaeranti M. Dewi (2025) juga menjadi alasan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nelsy Kusumaningrum dan Citra Sukmadilaga (2025), terlihat bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kota Bandung tahun 2019-2023 semuanya berada di atas 100% yang menandakan sangat efektif. Dan juga pajak hotel dan pajak restoran sangat berkontribusi terhadap PAD Kota Bandung dengan angka di atas 10%.

Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Silviani, Diarespati, dan Chaeranti M. Dewi (2025), hasil menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel Kota Palu tahun 2021-2023 berada di angka rata-rata 99,2% yang mana hal ini hampir masuk dalam kategori sangat efektif. Walaupun begitu, pajak hotel bisa dikatakan kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Palu dengan tingkat kontribusi yang hanya mencapai 2-3%. Untuk efektivitas pajak restoran Kota Palu 2021-2023 semuanya berada di atas 100% yang menandakan sangat efektif dan

berkontribusi baik terhadap PAD Kota Palu dengan tingkat kontribusi 5-9%. Perbedaan kontribusi inilah yang menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian serupa di Kota Makassar.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan di Kota Makassar oleh Kasmida (2018). Kasmida meneliti terkait efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap PAD Kota Makassar. Dalam penelitiannya, didapatkan hasil rata-rata efektivitas pajak hotel tahun 2012-2016 sebesar 74,66% dan berkontribusi baik terhadap PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,37%.

Yang menjadi kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah ditambahkannya pajak restoran yang juga akan dilihat efektivitas penerimaannya serta kontribusinya terhadap PAD Kota Makassar, lalu akan dilihat juga kontribusi PAD terhadap APBD. Selain itu, penelitian juga akan mengambil data pada tahun 2017-2024, sekaligus melihat bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak sebelum Covid-19 (2017-2019), saat Covid-19 (2020-2021), dan setelah Covid-19 (2022-2024).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap PAD dan APBD Kota Makassar”**. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusinya terhadap PAD Kota Makassar serta kontribusinya terhadap APBD Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Seberapa efektif penerimaan pajak hotel di Kota Makassar selama tahun 2017-2024?
2. Seberapa efektif penerimaan pajak restoran di Kota Makassar selama tahun 2017-2024?
3. Seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar selama tahun 2017-2024?
4. Seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar selama tahun 2017-2024?
5. Seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD Kota Makassar selama tahun 2017-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak hotel di Kota Makassar selama tahun 2017-2024.
2. Untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak restoran di Kota Makassar selama tahun 2017-2024.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar selama tahun 2017-2024.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar selama tahun 2017-2024.
5. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD Kota Makassar selama tahun 2017-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pajak hotel dan pajak restoran, khususnya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Makassar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang dan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan efektivitas serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Makassar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan menguraikan secara menyeluruh isi setiap bab dalam penelitian ini. Penelitian ini disajikan dengan urutan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan landasan pemikiran secara umum yang bersumber dari kajian teoretis maupun faktual yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Dalam lingkup penelitian ini, perumusan masalah mencakup pernyataan tentang kondisi,

fenomena, atau ide yang perlu ditangani. Sementara itu, tujuan dan manfaat penelitian menggambarkan capaian yang diharapkan dan disusun berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta hipotesis yang diajukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan tentang konsep mengenai pajak secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Efektivitas dan Kontribusi. Dalam bab ini juga berisi penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoretis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini, akan dikemukakan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukurannya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diberikan gambaran umum terkait lokasi penelitian dan hasil serta pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk angka melalui perhitungan analisis rasio efektivitas dan kontribusi. Selanjutnya, pada sub-bab pembahasan akan dijelaskan terkait hasil penelitian yang didapatkan serta kaitannya dengan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran-saran yang akan diberikan kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk menuju ke arah yang lebih baik ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang juga sering dianggap sebagai bapak teori atribusi. Dalam teorinya, Fritz Heider menjelaskan bagaimana seorang individu menafsirkan perilaku mereka dan perilaku orang lain. Menurutnya, saat seseorang mengamati perilaku individu, maka mereka cenderung untuk menentukan penyebab dari perilaku tersebut, apakah itu disebabkan oleh faktor internal ataukah eksternal.

Atribusi internal mengacu pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kepribadian dan kesadaran. Sedangkan, atribusi eksternal mengacu pada faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti lingkungan. Perpaduan antara kedua faktor ini dapat mengarahkan seseorang dalam berperilaku.

Kaitannya dengan penelitian ini, teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana wajib pajak menjelaskan penyebab perilaku mereka apakah didorong oleh atribusi internal yang dapat berupa kesadaran diri maupun kepatuhan wajib pajak, ataukah oleh atribusi eksternal yang dapat berupa aturan maupun sistem pemungutan pajak. Pada penelitian ini, atribusi eksternal berkaitan dengan peristiwa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kenaikan atau penurunan baik itu efektivitas maupun kontribusi pajak hotel dan pajak restoran.

2.2 Pengertian Pajak

Dalam UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah suatu kewajiban bagi masyarakat untuk membayar kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa mendapatkan pengembalian secara langsung dalam bentuk jasa atau kontraprestasi, dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum.

Begitu pula S.I. Djajadiningrat (2010), memberikan definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum (Halim dkk, 2020:2).

Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Arus uang berasal dari rakyat ke kas negara.
2. Dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat dapat dipaksakan.
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

2.3 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2019) mengemukakan bahwa fungsi pajak ada dua, yaitu :

1. Fungsi finansial (*budgeter*), di mana pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan dalam negeri untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Contoh : penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*), di mana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan tujuan tertentu. Contoh : untuk meningkatkan ekspor produk dalam negeri, maka dikenakan tarif pajak nol persen atas ekspor.

2.4 Pengelompokan Pajak

Ilyas dan Burton (2013:39-40) mengemukakan, jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu :

1. Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak yang melekat pada diri wajib pajak atau subjek pajak yang bersangkutan sehingga tidak dapat diwakilkan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan pengenaannya dikaitkan dengan tindakan atas suatu kejadian. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

2. Pajak Menurut Sasarannya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya atau dicari syarat objektifnya, dengan kata lain memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) yang memerhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan uang.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak (DJP) dan digunakan untuk membiayai keperluan negara. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya, Bea Materai, dan Pajak Karbon.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Pajak daerah terdiri atas dua, yaitu :

- Pajak Provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
- Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang meliputi Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak MLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

2.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019:10) dan Halim dkk (2020) mengungkapkan bahwa ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu :

1. Asas domisili (tempat tinggal)

Pajak dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggalnya tanpa memedulikan dari mana sumber penghasilan tersebut diperoleh dan tanpa memedulikan status kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

2. Asas sumber

Pajak dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak berdasarkan sumbernya tanpa memedulikan tempat tinggal Wajib Pajak dan tanpa memedulikan status kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

3. Asas kebangsaan

Landasan dalam pengenaan pajak ini adalah status kewarganegaraan Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan tanpa memedulikan sumber maupun tempat tinggal Wajib Pajak.

2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019:5-6) mengemukakan bahwa ada lima syarat yang diperlukan agar suatu undang-undang pajak harus dipandang adil dan tidak menimbulkan perlawanan, yaitu :

1. Syarat Keadilan

Secara umum pajak harus bersifat adil dan merata, artinya dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan maupun praktik sehari-hari. Syarat keadilan dibagi menjadi dua, yaitu (1) keadilan horizontal di mana pajak yang sama harus dikenakan pada Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar yang sama dan (2) keadilan vertikal di mana Wajib Pajak yang memiliki kemampuan membayar tidak sama harus dikenakan

pajak yang tidak sama pula, artinya orang dengan kemampuan membayar lebih besar harus memberikan kontribusi yang lebih besar.

2. Syarat Yuridis

Syarat yuridis utama pajak adalah pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang dan bersifat memaksa bagi setiap orang yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

3. Syarat Ekonomis

Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak mengganggu kehidupan ekonomis dari Wajib Pajak. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/perindustrian. Sebaliknya, pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

4. Syarat Finansial

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan/penetapan pajak harus lebih kecil dari penerimaan pajak agar ada penerimaan yang masuk ke kas negara/daerah.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Pemungutan pajak harus dilakukan secara sederhana untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana juga dapat menjadi motivasi masyarakat agar tidak bermalas-malasan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2019:10-11) mengemukakan bahwa ada beberapa sistem yang dikenal dalam pemungutan pajak, seperti :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem ini fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Berbeda dengan *Official Assessment System*, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga ini nantinya akan menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Mardiasmo (2019), APBD berperan sebagai instrumen yang paling penting bagi pemerintah daerah dalam upaya untuk mengembangkan kapabilitas dan efektivitas. APBD juga digunakan untuk menentukan besaran penerimaan dan

belanja daerah yang nantinya dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Tabel 2.1 Struktur APBD Menurut Permendagri 13 Tahun 2006

Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain PAD yang sah.
	Dana Perimbangan	a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; c. Dana Alokasi Khusus.
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	a. Hibah; b. Dana darurat; c. Dana bagi hasil; d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus; e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
Belanja Daerah	Belanja Tidak Langsung	a. Belanja pegawai; b. Bunga; c. Subsidi; d. Hibah; e. Bantuan sosial; f. Belanja bagi hasil; g. Bantuan keuangan; h. Belanja tidak terduga.
	Belanja Langsung	a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja modal.
Pembiayaan	Penerimaan Pembiayaan	a. SILPA tahun anggaran sebelumnya; b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan pinjaman daerah; e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; f. Penerimaan piutang daerah.
	Pengeluaran Pembiayaan	a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; c. Pembayaran pokok utang; d. Pemberian pinjaman.

Sumber : Permendagri 13 Tahun 2006

2.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD berperan

sangat penting dalam mendukung perekonomian suatu daerah. Peningkatan PAD akan memperbesar kapasitas keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat lebih dalam hal pembiayaan kebutuhan daerah ataupun pembangunan daerah yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2019), retribusi daerah merupakan pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan bagi kepentingan individu atau perusahaan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dengan demikian, retribusi daerah dapat diartikan sebagai pembayaran wajib oleh pihak yang memanfaatkan barang, jasa, atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat luas yang pemanfaatannya dapat dirasakan oleh siapa saja baik bagi orang pribadi maupun Badan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik melalui pemanfaatan aset daerah yang belum dimaksimalkan maupun yang belum dapat disediakan secara optimal oleh pihak swasta.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pemberian izin oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya alam, pemanfaatan ruang, serta sarana dan fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil perusahaan milik daerah serta hasil kerja sama pihak ketiga yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.9.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, yang terdiri atas :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Alat Berat (PAB)
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- e) Pajak Air Permukaan (PAP)
- f) Pajak Rokok
- g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang meliputi :
 - Makanan dan/atau Minuman
 - Tenaga Listrik
 - Jasa Perhotelan
 - Jasa Parkir
 - Jasa Kesenian dan Hiburan
- d) Pajak Reklame

- e) Pajak Air Tanah (PAT)
- f) Pajak MBLB
- g) Pajak Sarang Burung Walet
- h) Opsen PKB
- i) Opsen BBNKB.

2.9.2 Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBJT Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Jasa perhotelan yang dimaksud meliputi :

1. Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya.
2. Penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan.

Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya dan penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi :

1. Hotel
2. Hostel
3. Vila
4. Pondok Wisata
5. Motel
6. Losmen
7. Wisma Pariwisata
8. Pesanggrahan
9. Rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/cottage
10. Glamping

Dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata.
5. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 2024 Pasal 60 ayat 1, PBJT atas Jasa Perhotelan atau bisa disebut pajak hotel dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.9.3 Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

Penjualan makanan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh :

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
2. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan :

- a) Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan.
- b) Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan.
- c) Penyajian yang dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Dikecualikan dari objek PBJT Makanan dan/atau Minuman, yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman dengan ketentuan :

- 1. Peredaran usaha tidak melebihi omzet Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.
- 2. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual makanan dan/atau minuman.
- 3. Dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.
- 4. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar utama.

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 2024 Pasal 60 ayat 1, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman atau bisa disebut pajak restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.10 Efektivitas

Efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu tujuan dapat tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan, maka dapat dikatakan semakin efektif. Dalam hal pajak daerah, maka efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.11 Kontribusi

Kontribusi adalah seberapa besar peran suatu komponen terhadap keseluruhan hasil tertentu. Dalam hal pajak daerah, kontribusi berarti seberapa besar pengaruh pajak tertentu terhadap keseluruhan pajak yang diterima pemerintah daerah.

2.12 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nelsy Kusumaningrum dan Citra Sukmadilaga (2025)	Analisis Dampak Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 (2019-2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2019-2023 semuanya berada di atas 100% dan tergolong dalam kriteria sangat efektif. Pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh positif terhadap PAD Kota Bandung.
2.	Andi Ainun Putri Karim (2024)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Makassar tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 dan dikategorikan dapat memberikan kontribusi yang sedang. Kontribusi pajak

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			restoran terhadap PAD Kota Makassar dikategorikan memberikan kontribusi yang baik.
3.	Anggun Selviani, Diarespati dan Chaeranti M. Dewi (2025)	Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Rata-rata efektivitas pajak hotel Kota Palu tahun 2021-2023 hampir mencapai sangat efektif di angka 99,2%. Sementara itu, efektivitas pajak restoran Kota Palu tahun 2021-2023 semuanya melebihi angka 100% yang menandakan sangat efektif. Namun, kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Palu hanya mencapai di angka kisaran 2-3% dan tergolong sangat kurang berkontribusi. Sementara itu, pajak restoran berkontribusi sedang terhadap PAD Kota Palu di angka kisaran 5-9%.
4.	Kasmida (2018)	Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak hotel untuk tahun 2012-2016 dapat dikategorikan kurang efektif karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel pada tahun 2012-2016 memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			sehingga dapat memengaruhi jumlah PAD yang diterima dan dapat dikategorikan sangat berkontribusi dalam meningkatkan PAD di tiap tahunnya.
5.	Reypaldo Pandapotan Siagian (2022)	Akuntansi dan Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung di Masa Pandemi	Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Badung sebelum masa pandemi Covid-19 tahun 2017-2019 berada di rata-rata 83-84% dan termasuk delegatif atau sangat mandiri. Terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 menuju ke angka 54%.

Sumber : Data diolah peneliti

2.13 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa efektif penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap PAD Kota Makassar tahun 2017-2024. Selanjutnya akan dihitung kontribusi PAD terhadap APBD Kota Makassar selama tahun 2017-2024.

Secara singkat kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran